



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 660 / 1565 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045, perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berlaku *mutatis mutandis* untuk Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati

tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dalam Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat oleh Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030; dan

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat melibatkan:

- a. organisasi masyarakat;
- b. filantropi;
- c. pelaku usaha;
- d. akademisi; dan
- e. pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Teknis Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Brebes.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 07 SEP 2023
Pj. BUPATI BREBES,

Urly

URIP SIHABUDIN